

DORONG PENINGKATAN PAD, DPRD PASANGKAYU HARAP KARYAWAN PERUSAHAAN TAK BEROBAT DI PALU SAAT SAKIT



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-kerja-komisi-I-DPRD-Pasangkayu-bersama-bagian-perekonomian-Pemda.jpg>

Dalam rapat kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu, bersama bagian perekonomian Pemerintah Daerah, pada Jumat (17/1/2025), salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Muhammad Dasri mengajukan pertanyaan kritis kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Salah satunya yang ia soroti yaitu, berkaitan dengan karyawan perusahaan yang memilih dirawat di RSUD Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) jika sakit, bukan di RSUD Pasangkayu.

Dalam rapat yang digelar di ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu, Jl Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu itu, dia mendorong diskusi mengenai pengawasan terhadap BLUD, dan kontribusi corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Politisi muda dari partai Nasdem itu, menyarankan bagian ekonomi, untuk mendorong RSUD Pasangkayu turun langsung, untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu.

"Dengan kerja sama itu, karyawan yang sakit bisa mendapatkan perawatan di RSUD Pasangkayu," terangnya. Hal itu menurutnya bisa memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tak hanya itu, Dasri juga mempertanyakan pengawasan perusahaan terkait dukungan terhadap pembangunan daerah. Selain itu, dia juga menyinggung masalah kebiasaan karyawan perusahaan yang lebih memilih berobat ke luar daerah saat sakit.

"Mereka lebih memilih berobat di Palu saat sakit, ketimbang memanfaatkan fasilitas kesehatan di RSUD Pasangkayu" tambah Dasri. Padahal, hal ini penting untuk meningkatkan PAD, sekaligus bagian tanggung jawab sosial perusahaan.

Dia berharap, Pemerintah Daerah dan pihak terkait dapat mendorong perusahaan, untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi daerah, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan lokal. "Hal itu demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/18/dorong-peningkatan-pad-dprd-pasangkayu-harap-karyawan-perusahaan-tak-berobat-di-palu-saat-sakit>, Dorong Peningkatan PAD, DPRD Pasangkayu Harap Karyawan Perusahaan Tak Berobat di Palu Saat Sakit, 18 Januari 2025
2. <https://www.youtube.com/watch?v=jHDFu6FozFM>, Dorong Peningkatan PAD, DPRD Pasangkayu Harap Karyawan Perusahaan Tak Berobat di Palu Saat Sakit, 19 Januari 2025

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- c. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Pasal 31 Ayat (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- e. Pasal 31 Ayat (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;
 - o) **pendapatan dari BLUD**; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:
- a. Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 - b. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) OpsenBBNKB.
 - c. Pasal 3 Ayat (4) menyatakan Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a) BPHTB;
 - b) PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c) Pajak MBLB; dan
 - d) Pajak Sarang Burung Walet.